



**PENETAPAN**

**Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXX, Email : [priyonoajh06@gmail.com](mailto:priyonoajh06@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXX, xxxx xxxxx, Email : [kampretsugih01@gmail.com](mailto:kampretsugih01@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj. dengan perbaikan permohonan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada hari Senin tanggal 26 Agustus 1975 di rumah kediaman orangtua Pemohon II di XXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXX dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Torejo bin Sarko dinikahkan oleh Moden bernama XXXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : XXXXXX dan XXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai;

*Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon membina rumah tangga dirumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXX, lahir tanggal 04 April 1977;
4. Bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau merasa keberatan;
6. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1975 di rumah kediaman orangtua Pemohon II di XXXXXX;
3. Memerintahkan Pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama XXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini diperiksa, Pengadilan Agama Nganjuk telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Nganjuk, dan terhadap permohonan mana ternyata tidak ada pihak yang menyatakan keberatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di muka sidang, kemudian oleh Hakim pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTPel) atas nama Pemohon I, NIK 35181730065700053 tanggal 14 Oktober 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTPel) atas nama Pemohon II, NIK 3518175007540001 tanggal 14 Oktober 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II benar benar Penduduk Dusun xxxxxxxxxx RT.013 RW.007, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, dan Para Pemohon pernah menikah di Desa Ketandan, Kecamatan Lengkong, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor 470/83/411.516.2011/2025 tanggal 28 April 2025. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketandan, Kecamatan Lengkong, xxxxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.4);

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan Penduduk Dusun xxxxxxxxxx RT.013 RW.007, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dan Para Pemohon benar benar pasangan suami isteri, Nomor XXXXXX tanggal 23 April 2025. yang dikeluarkan oleh XXXXXX, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.5);

### B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara Ipar Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II Desa Ketandan XXXXXX menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 26 Agustus 1975;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah hadir Para Pemohon sebagai mempelai, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Torejo bin Sarko yang kemudian mewakilkan kepada Modin Ketandan bernama XXXXXX untuk menikahkan Para Pemohon. Kemudian dilakukan ijab qabul dengan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Misaji dan Muntini dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

**1. SAKSI 2**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara Ipar Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II Desa Ketandan XXXXXX menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 26 Agustus 1975;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah hadir Para Pemohon sebagai mempelai, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX yang kemudian mewakili kepada Modin bernama XXXXXX untuk menikahkan Para Pemohon. Kemudian dilakukan ijab qabul dengan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Misaji dan Muntini dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan itsbat nikah tersebut, Pengadilan telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Nganjuk selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan itsbat nikah Para Pemohon dengan mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah secara syariat Islam pada hari Senin tanggal 26 Agustus 1975 di XXXXXX, saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, hadir Para Pemohon sebagai mempelai, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Torejo yang kemudian mewakilkan kepada Modin bernama XXXXXX untuk menikahkan Para Pemohon. Kemudian dilakukan ijab qabul dengan dihadiri oleh para Pemohon sebagai mempelai dan dua orang saksi yaitu Misaji dan Muntini dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, permohonan mana diajukan ke Pengadilan Agama Nganjuk agar memperoleh pengesahan nikah secara hukum negara berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, oleh karena itu Hakim akan menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, dan masing-masing telah dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah membuktikan bahwa Para Pemohon telah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, Oleh karena itu Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan keluarga dari orang-orang yang tercantum didalamnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami dan isteri merupakan warga xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan) Nomor 470/83/411.516.2011/2025 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Ketandan, XXXXXX xxxx xxxxx tanggal 28 April 2025. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di nasegelen dan cocok dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa Para Pemohon pernah menikah di Desa Ketandan, XXXXXX, merupakan surat biasa maka alat bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan sehingga untuk memiliki kekuatan pembuktian perlu didukung dengan alat bukti lain;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan) Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketandan Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 23 April 2025, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa Para Pemohon benar benar pasangan suami isteri, merupakan surat biasa maka alat bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan sehingga untuk memiliki kekuatan pembuktian perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti lain berupa dua orang saksi, dimana para saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, apa yang diterangkan oleh saksi tersebut merupakan fakta yang didengar dan dilihat saksi sendiri tentang keberadaan hubungan perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon II. Saksi-saksi tersebut patut mengetahuinya karena turut menghadiri acara akad nikah Para Pemohon. Atas pernikahan tersebut masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan Para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri. Dengan demikian karena bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini saling berkaitan dan saling mendukung sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, serta pembuktian terhadap perkara a quo baik berupa surat-surat maupun para saksi yang saling berkaitan, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah melaksanakan akad nikah secara syariat Islam pada hari Senin tanggal 26 Agustus 1975 di XXXXXX;
- Bahwa saat pelaksanaan perkawinan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Torejo bin Sarko yang telah mewakilkan kepada Moden bernama Musli, untuk menikahkan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan hadir Para Pemohon sebagai mempelai dan telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Misaji dan Muntini dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang secara Syari'at Islam menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan selama membina rumahtangga tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Senin tanggal 26 Agustus 1975 di XXXXXX tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ternyata telah dapat membuktikan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinannya, sesuai dengan mafhum ibarat pada Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"*

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah, namun demikian dalam hal suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal mana sifatnya hanya terbatas mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a,b,c,d dan e Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah terbukti diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

## **Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon senyatanya belum dicatitkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak. Oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya berdasarkan Penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk guna diterbitkan buku kutipan akta nikah;

## **Biaya Perkara**

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada hari. Senin tanggal 26 Agustus 1975 di Dusun Ketandan Desa Ketandan XXXXXX;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama XXXXXX;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1446 Hijriah oleh Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu SETYO HAYUNINGSIH, S.H.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

HAKIM,

**Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



PANITERA PENGGANTI,

**SETYO HAYUNINGSIH, S.H.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	85.000,00
Biaya PNPB	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah);		

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Ngj.